



P U T U S A N
Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD NOOR Als ANUY Bin TONO (Alm);
2. Tempat lahir : Batu Balian;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 08 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 003 Desa Batu Balian Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2020;

Terdakwa MUHAMMAD NOOR Als ANUY Bin TONO (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMAD NOR, S.H beralamat di POSBAKUMADIN Jalan Provinsi KM 4 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Paser Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 5 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NOOR Als ANUY Bin TONO (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NOOR Als ANUY Bin TONO (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000,000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram atau netto 1,16 (satu koma enam belas) gram ;

Keterangan :

Disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,68 gram atau netto 0,53 gram untuk Uji Lab Balai POM Samarinda.

Dan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,78 gram atau netto 0,63 gram dimusnahkan oleh Penyidik Polres PPU sesuai BA pemusnahan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020.

Berita acara terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok marlboro warna merah ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pnj



- 1 (satu) buah kotak korek api ;

Dimusnahkan oleh Penyidik.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD NOOR Als ANUY Bin TONO (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan mengakui perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NOOR Als ANUY Bin TONO (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Silkar Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 15.00 wita, bermula pada saat terdakwa bersama saksi Iwan Lazarus Dopen (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Taliban (Dpo) hendak menuju ke daerah Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Sdr. Taliban menanyakan kepada saksi Iwan Lazarus Dopen "*Kamu ada kenal kah orang yang jual sabu-sabu*" lalu saksi Iwan Lazarus Dopen menjawab "*Ada, tapi aku tidak tau dia masih jualan atau tidak*" kemudian Sdr. Taliban menyuruh saksi Iwan Lazarus Dopen untuk menghubungi seseorang yang dimaksud tersebut. Lalu saksi Iwan Lazarus Dopen menghubungi Sdr. Rahmat (Dpo) dan menanyakan "*ada kah? masih jual kah?*" dan Sdr. Rahmat menjawab "*Iya, ada*" lalu saksi Iwan Lazarus Dopen menanyakan



harga sabu-sabu kepada Sdr. Rahmat dan Sdr. Rahmat mengatakan harga untuk 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan hal tersebut saksi Iwan Lazarus Dopen sampaikan kepada saksi Muhammad Noor Als Anuy dan Sdr. Taliban.

- Selanjutnya sekira pukul 20.30 wita, terdakwa dihubungi oleh saksi Iwan Lazarus Dopen untuk datang dan bertemu langsung dengan Sdr. Rahmat. Kemudian pada saat terdakwa dan Sdr. Taliban sampai di rumah Sdr. Rahmat, saksi Iwan Lazarus membuka percakapan dengan menanyakan harga jual 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram dan menawarkan harga sabu-sabu menjadi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Lalu setelah terjadi kesepakatan, terdakwa dan Sdr. Taliban menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang menjadi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembelian sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram, namun sabu-sabu tersebut belum diserahkan oleh Sdr. Rahmat dan akan diserahkan jika sabu-sabu telah tersedia. Selanjutnya terdakwa, saksi Iwan Lazarus dan Sdr. Taliban pergi meninggalkan rumah Sdr. Rahmat.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor : 125/11082.01/2020 tanggal 08 Juli 2020 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 1,46 (Satu koma empat enam) gram atau berat Netto 1,16 (Satu koma enam belas) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, seluruhnya disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.07.20.00158 tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan



jumlah sample 485,50 mg dengan Nomor Laboratorium : 112-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NOOR Als ANUY Bin TONO (Alm) pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 04.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di halte pinggir jalan Rt. 13 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di rumah Sdr. Rahmat (Dpo) yang terletak di Silkar Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, terdakwa dan Sdr. Taliban menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) untuk pembelian sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram, namun sabu-sabu tersebut belum diserahkan oleh Sdr. Rahmat dan akan diserahkan jika sabu-sabu telah tersedia.
- Selanjutnya sekira pukul 02.00 wita, terdakwa mendatangi rumah saksi Iwan Lazarus dan menanyakan terkait sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. Rahmat, kemudian terdakwa menunggu kabar dari Sdr. Rahmat, lalu sekira pukul 03.30 wita seseorang yang mengaku suruhan dari Sdr. Rahmat menghubungi saksi Iwan Lazarus dan mengatakan bahwa sabu-sabu pesanan terdakwa telah diletakkan didalam kotak rokok marlboro di samping tiang halte yang terletak di pinggir jalan Rt. 13 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu terdakwa bersama saksi Iwan Lazarus dengan



mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah milik terdakwa mendatangi tempat dimaksud. Lalu sekira pukul 04.00 wita, sesampainya di halte, pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus rokok marlboro warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dan saksi Iwan Lazarus sedang menunggu dipinggir jalan diatas sepeda motor, datang saksi Reisvanswee Gerry dan saksi Muh. Chaerul Nizam selaku anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah tersebut, langsung mengamankan terdakwa dan saksi Muhammad Noor Als Anuy yang saat itu terlihat mencurigakan, kemudian melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok marlboro warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dalam genggam tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres PPU guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor : 125/11082.01/2020 tanggal 08 Juli 2020 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 1,46 (Satu koma empat enam) gram atau berat Netto 1,16 (Satu koma satu enam) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, seluruhnya disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.07.20.00158 tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 485,50 mg dengan Nomor Laboratorium : 112-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti atas dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REISVANWEE GERRY H anak dari ANTHONIUS dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan atas penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama dengan Saksi CHAERUL NIZAM telah menangkap Terdakwa dan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WITA di sebuah halte yang terletak di Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN karena curiga terhadap keduanya berada didepan halte dan pada malam menjelang dini hari;
 - Bahwa pada saat itu Saksi bersama Saksi CHAERUL NIZAM sedang melintas dan melihat Terdakwa dengan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN Kemudian Saksi mendatangi kedua orang tersebut dan melihat mereka berlari dan Saksi melihat Saksi MUHAMMAD NOOR membuang suatu barang kearah rerumputan disekitar halte;
 - Bahwa Saksi tidak menindaklanjuti dan mencari barang yang dibuang kearah rerumputan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN Setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak bekas rokok merk Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kotak bekas korek api kayu yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu yang pada saat itu digenggam ditangan kiri oleh Terdakwa dan pada Saksi IWAN LAZARUS DOPEN ditemukan 1 (satu) unit handphone

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Xiaomi warna Gold. Setelah itu dilakukan pengeledahan alat angkut atau sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam milik Terdakwa dan didalam motor tersebut tidak ditemukan apapun;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Rahmat, dengan cara sebagai berikut : Terdakwa dan saudara Taliban meminta kepada Saksi IWAN LAZARUS DOPEN untuk memesan narkoba jenis sabu dan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN menyanggupinya, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Rahmat. Setelah adanya kesepakatan harga yaitu sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per poket dengan berat 5 (lima) gram, Saksi IWAN LAZARUS DOPEN mengantarkan Terdakwa dan Saudara Taliban kerumah Saudara Rahmat dan ditempat tersebut saudara Taliban dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebagai pembayaran paket narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket atau 10 (sepuluh) gram. Setelah uang diserahkan Saudara Rahmat menjanjikan barang akan diantarkan apabila barang sudah tersedia. Pada pukul 03:00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi IWAN LAZARUS DOPEN di kontrakannya dan menanyakan barang paket narkoba jenis sabu yang dipesannya kemudian Saksi IWAN LAZARUS DOPEN menghubungi Saudara Rahmat dan Saudara Rahmat menyuruh IWAN LAZARUS DOPEN mengambilnya di Halte di Girimukti;

- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang yang berkaitan tentang narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MUH. CHAERUL NIZAM bin MUHAMMAD NUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan atas penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi REISVANWEE GERRY H telah menangkap Terdakwa dan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WITA di sebuah halte

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN karena curiga terhadap keduanya berada didepan halte dan pada malam menjelang dini hari;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Saksi Saksi REISVANWEE GERRY H sedang melintas dan melihat Terdakwa dengan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN Kemudian Saksi mendatangi kedua orang tersebut dan melihat mereka berlari dan Saksi melihat Saksi MUHAMMAD NOOR membuang suatu barang kearah rerumputan disekitar halte;
- Bahwa Saksi tidak menindaklanjuti dan mencari barang yang dibuang kearah rerumputan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Saksi REISVANWEE GERRY H berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN Setelah itu dilakukan pengeledahan badan dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak bekas rokok merk Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kotak bekas korek api kayu yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu yang pada saat itu digenggam ditangan kiri oleh Terdakwa dan pada Saksi IWAN LAZARUS DOPEN ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Gold. Setelah itu dilakukan pengeledahan alat angkut atau sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam milik Terdakwa dan didalam motor tersebut tidak ditemukan apapun;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Rahmat, dengan cara sebagai berikut : Terdakwa dan saudara Taliban meminta kepada Saksi IWAN LAZARUS DOPEN untuk memesan narkotika jenis sabu dan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN menyanggupinya, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Rahmat. Setelah adanya kesepakatan harga yaitu sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per poket dengan berat 5 (lima) gram, Saksi IWAN LAZARUS DOPEN mengantarkan Terdakwa dan Saudara Taliban kerumah Saudara Rahmat dan ditempat tersebut saudara Taliban dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebagai pembayaran paket narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket atau 10 (sepuluh) gram. Setelah uang diserahkan Saudara Rahmat menjanjikan barang akan diantarkan apabila barang sudah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersedia. Pada pukul 03:00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi IWAN LAZARUS DOPEN di kontrakkannya dan menanyakan barang paket narkoba jenis sabu yang dipesannya kemudian Saksi IWAN LAZARUS DOPEN menghubungi Saudara Rahmat dan Saudara Rahmat menyuruh IWAN LAZARUS DOPEN mengambilnya di Halte di Girimukti;

- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang yang berkaitan tentang narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. IWAN LAZARUS DOPEN als timor anak dari LAZARUS DOPEN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Pukul 04:00 WITA di halte terletak di Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap setelah mengambil paket narkoba jenis sabu di halte Girimukti, yang diletakkan oleh orang suruhan Saudara Rahmat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 pukul 15:00 WITA Saksi IWAN LAZARUS DOPEN dan Terdakwa menumpang pada mobil Saudara Taliban dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Terdakwa dan Saudara Taliban ingin membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sebagian dan dijual sebagian, kemudian saudara Taliban bertanya kepada Saksi IWAN LAZARUS adakah yang menjual sabu-sabu dan dijawab oleh Saksi IWAN LAZARUS DOPEN "ada". Pukul 18:00 WITA Terdakwa dan Saudara Taliban menghubungi Saksi IWAN LAZARUS DOPEN untuk memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, kemudian Saksi IWAN LAZARUS DOPEN menghubungi saudara Rahmat untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)



perpaket sebanyak 5 (lima) gram. Kemudian Saksi IWAN LAZARUS DOPEN menawarkan harga sehingga menjadi Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) perpaket sebanyak 5 gram. Saksi IWAN LAZARUS DOPEN memesan 2 (dua) Paket atau sebanyak 10 (sepuluh) gram. Pukul 21.00 WITA Terdakwa dan saudara Taliban pergi kerumah saudara Rahmat untuk menyerahkan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) membayar pesanan paket narkoba jenis sabu lalu saudara Rahmat meminta untuk menunggu hingga barang sudah ada dan akan diantar oleh saudara Rahmat. Pukul 03.00 WITA tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa mendatangi kontrakan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN untuk menanyakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian ada nomor tidak dikenal menelpon Saksi IWAN LAZARUS DOPEN yang mengaku orang suruhan saudara Rahmat untuk menunggu di halte Girimukti. Sesampainya disana pukul 04.00 WITA Saksi IWAN LAZARUS DOPEN dan Terdakwa mengambil paket tersebut dibawah tiang halte tidak lama kemudian polisi mendatangi Terdakwa dan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN lalu menangkap Terdakwa dan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada Saksi IWAN LAZARUS DOPEN, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna Gold;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang yang berkaitan tentang narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi IWAN LAZARUS DOPEN sering memesan narkoba jenis sabu untuk rekan kerjanya dengan mendapatkan imbalan berupa sabu secara gratis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tedakwa ditangkap bersama dengan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN pada hari selasa tanggal 7 Juli 2020 Pukul 04:00 WITA di halte terletak di Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara sebagai berikut: Pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 pukul 15:00 WITA Terdakwa dan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN menumpang pada mobil Saudara Taliban dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Terdakwa



dan Saudara Taliban ingin membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sebagian dan dijual sebagian, kemudian saudara Taliban bertanya kepada Saksi IWAN LAZARUS DOPEN adakah yang menjual sabu-sabu dan dijawab oleh Saksi IWAN LAZARUS DOPEN "ada". Pukul 18:00 WITA Terdakwa dan Saudara Taliban menghubungi Saksi IWAN LAZARUS DOPEN untuk memesan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, kemudian Saksi IWAN LAZARUS DOPEN menghubungi saudara Rahmat untuk memesan sabu-sabu tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perpaket sebanyak 5 (lima) gram. Kemudian Saksi IWAN LAZARUS DOPEN menawarkan harga sehingga menjadi Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) perpaket sebanyak 5 gram. Saksi IWAN LAZARUS DOPEN memesan 2 (dua) Paket atau sebanyak 10 (sepuluh) gram. Pukul 21.00 WITA Terdakwa dan saudara Taliban pergi kerumah saudara Rahmat untuk menyerahkan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) membayar pesanan paket sabu-sabu lalu saudara Rahmat meminta untuk menunggu hingga barang sudah ada dan akan diantar oleh saudara Rahmat. Pukul 03.00 WITA tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa mendatangi kontrakan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN untuk menanyakan sabu-sabu tersebut, kemudian ada nomor tidak dikenal menelepon Saksi IWAN LAZARUS DOPEN yang mengaku orang suruhan saudara Rahmat untuk menunggu di halte Girimukti. Sesampainya disana pukul 04.00 WITA Terdakwa dan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN mengambil paket tersebut dibawah tiang halte tidak lama kemudian polisi mendatangi Terdakwa dan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN lalu menangkap Terdakwa dan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) namun saat didatangi oleh Saksi RISVANWEE GERY H dan Saksi CHAERUL NIZAM, Terdakwa melarikan diri membuang barang yang diambilnya dari bawah tiang halte kearah rerumputan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi barang yang telah dibuangnya dikarenakan Terdakwa belum sempat membuka barang tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:



1 (satu) bungkus kotak bekas rokok merk Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kotak bekas korek api kayu yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu yang digenggam oleh Terdakwa, dan penggeledahan alat angkut atau sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam milik Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) merupakan uang yang dikumpulkan dari Terdakwa dan saudara Taliban, dengan jumlah uang Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang saudara Taliban sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saudara Taliban membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual dan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang yang berkaitan tentang narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya, dan juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menolak beberapa keterangan yang terdapat di Berita Acara Pemeriksaan, maka Penuntut Umum menghadirkan saksi Verbalisan di persidangan, yaitu:

1. MUHAMMAD FAISAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 di ruang sidik Satuan Narkoba Polres Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi memeriksa dengan metode wawancara;
- Bahwa Saksi memeriksa tidak mengarahkan Terdakwa untuk menjawab;
- Bahwa Saksi tidak melakukan paksaan terhadap pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan wawancara tidak ada intimidasi pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi setelah wawancara dilaksanakan, Saksi meminta tanda tangan Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya tanpa paksaan, tanpa dibujuk rayu, tanpa disakiti;



- Bahwa Saksi menanyakan di poin 23, dan poin 24 dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa menjawab sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dikonfrontir dengan Saksi Verbalisan, Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada di dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu
- 1 (satu) Buah Kotak Bekas Bungkus Rokok Marlboro Warna Merah,
- 1 (satu) Buah Kotak Korek Api,
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Merah;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara terlampir alat bukti surat berupa :

- Berita acara penimbangan dengan nomor :125/11082.01/2020 yang dilakukan oleh pegadaian Penajam paser Utara pada tanggal 8 Juli 2020;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda nomor: R-PP.01.01.110.1102.07.20 0158 pada tanggal 13 Juli 2020;
- Berita acara pemusnahan barang bukti oleh kepolisian Resor Penajam Paser Utara pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020;
- Surat hasil pemeriksaan urin Terdakwa dengan No. Lab: 10114/LPK/RSUD/RAPB/VII/2020 pada tanggal 8 Juli 2020 dianalisa oleh Tika Suci Ramadani, AMd, AK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Pukul 04:00 WITA di halte terletak di Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
- Bahwa, benar saat didatangi oleh Saksi CHAERUL NIZAM dan SAKSI RISVANWEE GERY H Terdakwa melarikan diri dan sebelum



tertangkap Terdakwa membuang barang yang diambilnya dari bawah tiang halte;

- Bahwa, benar para saksi yang menangkap Terdakwa tidak menindaklanjuti untuk mencari barang yang diambil dari bawah tiang halte dan dibuang oleh Terdakwa disekitar rerumputan;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mengetahui isi barang yang diambil Terdakwa dibawah halte dikarenakan Terdakwa belum sempat membuka barang tersebut;
- Bahwa, benar saat pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak bekas rokok merk Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kotak bekas korek api kayu yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu yang pada saat itu digenggam ditangan kiri oleh Terdakwa dan pada Saksi IWAN LAZARUS DOPEN ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Gold dan penggeledahan alat angkut atau sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam milik Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa, benar isi dari 2 (dua) poket yang ditemukan dari Terdakwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda adalah benar kristal metamfetamina narkotika golongan I;
- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara sebagai berikut: Pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 pukul 15:00 WITA Terdakwa dan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN menumpang pada mobil Saudara Taliban dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Terdakwa dan Saudara Taliban ingin membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sebagian dan dijual sebagian, kemudian saudara Taliban bertanya kepada Saksi IWAN LAZARUS DOPEN adakah yang menjual sabu-sabu dan dijawab oleh Saksi IWAN LAZARUS DOPEN "ada". Pukul 18:00 WITA Terdakwa dan Saudara Taliban menghubungi Saksi IWAN LAZARUS DOPEN untuk memesan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, kemudian Saksi IWAN LAZARUS DOPEN menghubungi saudara Rahmat untuk memesan sabu-sabu tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perpaket sebanyak 5 (lima) gram. Kemudian Saksi IWAN LAZARUS DOPEN menawarkan harga sehingga menjadi Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu



rupiah) perpaket sebanyak 5 gram. Saksi IWAN LAZARUS DOPEN memesan 2 (dua) Paket atau sebanyak 10 (sepuluh) gram. Pukul 21.00 WITA Terdakwa dan saudara Taliban pergi kerumah saudara Rahmat untuk menyerahkan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) membayar pesanan paket sabu-sabu lalu saudara Rahmat meminta untuk menunggu hingga barang sudah ada dan akan diantar oleh saudara Rahmat. Pukul 03.00 WITA tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa mendatangi kontrakan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN untuk menanyakan sabu-sabu tersebut, kemudian ada nomor tidak dikenal menelpon Saksi IWAN LAZARUS DOPEN yang mengaku orang suruhan saudara Rahmat untuk menunggu di halte Girimukti. Sesampainya disana pukul 04.00 WITA Terdakwa dan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN mengambil paket tersebut dibawah tiang halte tidak lama kemudian polisi mendatangi Terdakwa dan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN lalu menangkap Terdakwa dan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN;

- Bahwa, benar barang bukti yang ditimbang oleh Pegadaian didapatkan 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan berat bersih 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
- Bahwa, benar laporan Uji Laboratorium Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap barang bukti seberat 485,50 (empat ratus delapan puluh lima koma lima) mg adalah benar kristal metamfetamina narkotika golongan I;
- Bahwa, benar terhadap 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram atau berat bersih 0,63 (nol koma enam tiga) gram dilakukan pemusnahan oleh kepolisian Resor Penajam Paser Utara;
- Bahwa, benar hasil tes urin Terdakwa adalah reaktif (+) metamfetamina No. Lab: 10114/LPK/RSUD/RAPB/VII/2020 pada tanggal 8 Juli 2020,
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang yang berkaitan tentang narkotika jenis sabu-sabu tersebut;



- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang subjek hukum yang diajukan dipersidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* dalam perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah MUHAMMAD NOOR als ANUY bin TONO yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan. Sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan bahwa Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah;

Menimbang, bahwa pasal 1 nomor 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan juga menurut ketentuan pada pasal 7, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut melalui kegiatan jual beli, Terdakwa membeli dari saudara Rahmat dengan demikian dapat disebutkan sebagai perbuatan melawan hukum sebab jual beli yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang dimaksud dalam unsur melawan hukum dan menjadi sebuah kegiatan peredaran gelap salah satunya Terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikan izin narkotika dan sebagai tenaga ahli dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan untuk memperoleh kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan berkaitan dengan narkotika yang termasuk golongan I, yakni dengan cara-cara: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”; Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima



tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Perantara dalam jual beli” mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 pukul 15:00 WITA Terdakwa dan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN menumpang pada mobil Saudara Taliban dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Terdakwa dan Saudara Taliban ingin membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sebagian dan dijual sebagian, kemudian saudara Taliban bertanya kepada Saksi IWAN LAZARUS DOPEN adakah yang menjual sabu-sabu dan dijawab oleh Saksi IWAN LAZARUS DOPEN “ada”. Pukul 18:00 WITA Terdakwa dan Saudara Taliban menghubungi Saksi IWAN LAZARUS DOPEN untuk memesan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, kemudian Saksi IWAN LAZARUS DOPEN menghubungi saudara Rahmat untuk memesan sabu-sabu tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perpaket sebanyak 5 (lima) gram. Kemudian Saksi IWAN LAZARUS DOPEN menawarkan harga sehingga menjadi Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) perpaket sebanyak 5 gram. Saksi IWAN LAZARUS DOPEN memesan 2 (dua) Paket atau sebanyak 10 (sepuluh) gram. Pukul 21:00 WITA Terdakwa dan saudara Taliban pergi ke rumah saudara Rahmat untuk menyerahkan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) membayar pesanan paket sabu-sabu lalu saudara Rahmat meminta untuk menunggu hingga barang sudah ada dan akan diantar oleh saudara Rahmat. Pukul 03:00 WITA tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa mendatangi kontrakan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN untuk menanyakan sabu-sabu tersebut, kemudian ada nomor tidak dikenal menelepon Saksi IWAN LAZARUS DOPEN yang mengaku orang suruhan saudara Rahmat untuk menunggu di halte Girimukti. Sesampainya disana pukul 04:00 WITA



Terdakwa dan Saksi IWAN LAZARUS DOPEN mengambil paket tersebut dibawah tiang halte;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda nomor: R-PP.01.01.110.1102.07.20 0158 pada tanggal tanggal 13 Juni 2020 menyatakan bahwa barang bukti seberat 485,50 (empat ratus delapan puluh lima koma lima) mg adalah benar kristal metamfetamina narkotika golongan I terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah ternyata bahwa Terdakwa dan saudara Taliban telah melakukan transaksi membeli narkotika jenis sabu bersama saudara Taliban dengan Saudara Rahmat dengan perantara Saksi IWAN LAZARUS DOPEN dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual, maka dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika precursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam UU Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUH Pidana, hal ini ditandai dengan dimuatnya *deelneming* (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di Undang-undang Narkotika. Namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Adanya kata “untuk” dan “akan” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, atau menurut Jan Remellink disebut *voorbereidingsdelicten*. Dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan persekongkolan harus sudah terjadi;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan perantara Saksi IWAN LAZARUS DOPEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencari penjual narkoba yaitu saudara Rahmat dan juga menawarkan harga 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Terdakwa bersama saudara Taliban menemui saudara Rahmat pukul 21:00 WITA tanggal 6 juli 2020 untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan pada pukul 03:00 WITA tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa bersama Saksi IWAN LAZARUS DOPEN mengambil narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari saudara Rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa unsur dari adanya pemufakatan telah terbukti dengan adanya persengkongkolan 2 (dua) orang lebih dalam jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi IWAN LAZARUS DOPEN;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan meminta permohonan keringanan terhadap penjatuan pidana yang dituntut oleh penuntut umum karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sesuai dakwaan alternatif ke-1 (satu) penuntut umum, maka hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang mengakui perbuatannya, dan mengaku menyesal atas perbuatannya dan juga tidak akan melakukannya lagi untuk penjatuan pidana majelis hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam amar putusan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan ancaman pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 118 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram atau netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram dilakukan Uji Lab Balai Pengawas Obat dan Makanan Samarinda berdasarkan surat nomor :125/11082.01/2020 pada tanggal 13 Juni 2020 oleh karena barang bukti tersebut tidak dihadirkan di persidangan maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu telah dimusnahkan oleh Penyidik Polres PPU sesuai berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, oleh karena barang bukti tersebut tidak dihadirkan di persidangan maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok marlboro warna merah, 1 (satu) buah kotak korek api yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah yang telah disita dari Terdakwa MUHAMMAD NOOR alias ANUY bin TONO dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket berisi 10 (sepuluh) gram namun saat akan ditangkap Terdakwa lari dan membuang barang yang diambarnya dari bawah tiang halte kearah rerumputan namun petugas polisi tidak menindaklanjuti untuk mencari barang tersebut sehingga yang didapatkan hanya barang bukti berupa 2 (dua) paket dengan berat bruto 1,46 (Satu koma empat enam) gram atau berat Netto 1,16 (Satu koma enam belas) gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal dan juga berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NOOR AIS ANUY bin TONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 6 selama (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok marlboro warna merah ;
 - 1 (satu) buah kotak korek api ;Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah.
Dikembalikan kepada MUHAMMAD NOOR als ANUY bin TONO.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, oleh kami, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H., dan MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMLA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H.
M.Hum.

ANIK ISTIROCHAH., S.H.,

MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H.

Panitera Pengganti,

RAMLA, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pnj